



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 21 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 172) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Banua Sanjaya Hasibuan
2. Song Youk Seok
3. Pitra Romadoni Nasution, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 21 Mei 2018, Pukul 13.57 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Banua Sanjaya Hasibuan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.57 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai ya, Pak, ya? Persidangan Perkara Nomor 42/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam wr. Wb.

4. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Yang saya Hormati, Yang Mulia. Yang pertama-tama saya atas nama PT Manito World, nama saya Banua Sanjaya Hasibuan.

5. KETUA: SUHARTOYO

Anda lawyer bukan, ini?

6. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Saya selaku Kepala Divisi Hukum di PT Manito.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh, oke. Terus, itu saja?

8. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara dan Mahkamah juga sudah mempelajari. Tapi supaya lebih jelas, Anda presentasikan pokok-pokok permohonannya yang ... tidak usah semua.

10. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

11. KETUA: SUHARTOYO

Yang garis besarnya saja, highlight-nya saja. Silakan!

12. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami atas nama PT Manito World mengajukan uji materi Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 172 yang berbunyi, "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak satu kali ketentuan Pasal 156, Pasal 4."

Jadi, kami mengajukan uji materi di Pasal 172 tersebut, yaitu ada suatu kepentingan dan merugikan pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menurut hemat kami, kami melihat apabila Pasal 172 tersebut tidak dicantumkan rekam medis dari kedokteran, maka kami melihat Pasal 172 tersebut banyak dan juga bisa merugikan para pengusaha. Dan kami melihat dari pengujian pasal tersebut, apabila tidak adanya rekam medis dari kedokteran seandainya para karyawan yang menyatakan sakit, namun tetapi tidak ada rekam medis ini sangat membahayakan para pengusaha, khususnya di wilayah Republik Indonesia.

Namun demikian, dengan adanya perubahan atau pergantian penambahan Pasal 172 tersebut, kami mengharapkan di dalam uji materi ini, khususnya di Mahkamah Konstitusi, kami mengharapkan Pasal 172 tersebut ditambahkan atau diganti maupun diubah supaya dilengkapi atau ditambah menjadi penambahan ... menjadi tambahan, "apabila sakit berkepanjangan harus disertai rekam medis dari kedokteran berdasarkan pasal 1 ... berdasarkan KUHAP 187 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2069."

Jadi, kami mengajukan bukti atau uji materi pasal tersebut demi kebaikan para pengusaha, khususnya di wilayah Republik Indonesia. Demikian, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO

Petitumnya apa yang Anda minta?

14. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Petitumnya kami meminta, yaitu dalam pokok perkara bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diganti atau penambahan menjadi bunyinya seperti ini, "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 2 bulan dapat mengajukan pemutusan kerja dan sekaligus memberikan bukti rekam medis dari kedokteran."
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Enggak usah ngebut-gebut.

16. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ditambah? Apa ada yang dikurangi juga?

18. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ditambah, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Terus, uang pesangon yang 2 bulan segala macam?

20. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Oh, itu kami tidak keberatan. Jadi (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kok, tidak dicantumkan di petitum?

22. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Mungkin kalau memang ada sedikit perbaikan kami akan perbaiki, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ditambah dan dikurangi.

24. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

25. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Selengkapnya memang undang-undang juga mengamatkan bahwa kami, Panel, seperti yang Anda sampaikan tadi, bisa ada perbaikan dan substansi dari perbaikan mungkin bisa diperoleh dari para Yang Mulia ini untuk menjadi bahan ketika nanti ada perbaikan mungkin dari Anda nanti. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Arief untuk memulai!

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, saya akan mengklirkan dulu masalah yang mengajukan permohonan menyangkut legal standing. Ini yang mengajukan permohonan ini, PT?

27. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PT. Siapa yang bisa mewakili PT?

29. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Yang bisa mewakili PT sebenarnya yaitu presiden direktur, tapi karena saya selaku biro hukum, maka kami yang mewakili, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara dapat mandat dari presiden direktur?

31. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada surat kuasa yang diberikan kepada Anda untuk mewakili PT?

33. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jadi begini, Yang Mulia, karena PT Manito World ini presiden direkturnya warga negara asing dan kami melihat di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa warga negara asing tidak bisa mengajukan uji materiil, maka kami berpendapat bahwa kamilah yang akan mengajukan. Dan juga secara prosedur antara presiden direktur dengan kami, kami memang diberikan kuasa, Yang Mulia. Tapi kami tidak ajukan bukti yang kami khawatirkan karena akan berbenturan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya. Itu kan yang berhak mewakili PT. Jadi, ini yang mengajukan judicial review kan, badan hukum privat, kan?

35. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Badan hukum privat itu yang bisa mewakili siapa? Menurut Undang-Undang PT?

37. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Presiden direktur, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu yang jadi masalah. harus Anda bisa menunjukkan bahwa Anda mendapat surat kuasa. Lah, kalau gitu ini kan, bisa menganggap bahwa Anda liar kasus ini.

39. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ada, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada apanya?

41. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Surat kuasa, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mana surat kuasanya? Sudah ada?

43. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Sudah ada, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dilampirkan di sini surat kuasanya?

45. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Oh, belum kami lampirkan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ada kok, enggak dilampirkan? Ya, namanya belum ada. Ya, itu harus diperbaiki itu, ya?

47. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti akan kita nilai, PT ini bisa menjadi badan hukum privat di Indonesia atau tidak.

49. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Meskipun direktornya orang asing, tapi kalau itu badan hukum privat di Indonesia juga bisa kita lihat nanti, ya? Ini badan hukum privat PT ... PT Indonesia, toh?

51. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

PT-nya PT Indonesia, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, makanya itu ya, tolong diklirkan itu. Anda kalau begitu kan, sampai hari ini kita masih menganggap Anda datang ke sini liar gitu, tidak ada surat kuasanya, ya kan? Ini penting sekali karena untuk bisa mengajukan. Tadi Anda berlindung, "Karena saya yang orang Indonesia, saya yang mengajukan," tetapi kan, Anda bukan yang bisa menjadi ... mewakili PT. Itu kan, dilihat dari anunya PT, kan? Akta pendirian PT, kan? Siapa yang bisa mewakili bertindak atas nama hukum, baik itu keluar maupun ke dalam kan, jelas sekali. Nah, itu harus ada anunya. Anda juga melampirkan akta pendirian PT enggak, di sini?

53. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Tidak, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau tidak, ini seolah-olah permohonannya permohonan perorangan Anda sendiri. Ini harus klir.

55. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena kalau tidak klir ya, gampang saja kita mengatakan bahwa ini tidak ada legal standing, ditolak gitu saja. Gampang kalau gitu, ya? Jadi, tolong diperbaiki betul, ya? Yang berkenaan dengan siapa yang bisa mewakili PT ini, bertindak untuk hukum, ya? Atas nama hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan harus jelas, ya? Karena Anda menyebut begini ini di sini jelas tidak ... jelas sekali ya, apa posisinya Anda mengajukan di sini enggak jelas, ya?

Kemudian yang berikutnya, substansinya. Kalau kita lihat substansinya Anda di dalam posita belum menjelaskan secara panjang lebar kenapa undang-undang itu ... ya, Anda mengatakan bahwa ini supaya tidak merugikan pengusaha. Tapi kalau nanti diputus malah merugikan buruh, berarti Anda malah membela pengusaha dibanding membela buruh. Kan, aturan undang-undang itu ya, harus mempunyai keuntungan, ya? Perusahaannya tidak dirugikan dan buruhnya juga tidak dirugikan. Kan, adil untuk semua, kan? Berarti kalau ini nanti kita misalnya kita ... apa ... kabulkan, menguntungkan perusahaan, tapi kalau itu merugikan buruh kan, nanti buruhnya juga bisa komplain, "Saya mengajukan judicial review ini karena tidak ... setelah diubah oleh MK kok, malah menjadi saya dirugikan?" Kan gitu, ya. Jadi, kita kan, melihatnya ya, dari kepastian hukumnya, gitu.

Terus kemudian Anda itu menggunakan landasan konstitusional mengatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal berapa Anda? Anda menguji Pasal 172?

57. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda konsetasikan ... kontestasikan dasar pengujiannya Pasal 28D ayat (1). Kenapa dengan ayat (1) ... Pasal 28D ayat (1) itu? "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum," ya kan? Ini kan, harus adil untuk semuanya di hadapan hukum, kan?

59. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Betul, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi Anda mengatakan bahwa ketentuan ini tidak adil bagi pengusaha?

61. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Pastinya kalau kami melihat, Yang Mulia, sebenarnya kalau ditambahkan rekam medis di Pasal 172 tersebut. Jadi, keadilannya itu saya lihat merata.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu? Itu tolong diuraikan di dalam posita yang meyakinkan kita bahwa dengan ditambah itu, itu pengusahanya juga terlindungi secara hukum karena dia tidak dirugikan. Untuk buruhnya, pekerjanya juga terlindungi, ya? Itu harus jelas, gitu. Karena kemudian Anda mintanya itu malah petitumnya panjang lebar ya, panjang, sehingga apakah kemudian MK bisa menambahkan sampai sedemikian jauh pasal-pasal itu, ya? Yang penting Anda ... saya ulangi, ya. Ada dua dari saya tadi. Yang satu, mengenai siapa yang berhak mempunyai legal ... anu ... mewakili perusahaan ini ke luar, bertindak atas nama hukum. Kemudian yang kedua, Anda harus menjelaskan positanya. Kemudian rumusan petitumnya harus jelas yang Anda minta harus bagaimana?

Nah, di dalam posita, yang penting Anda uraikan adalah Anda mengkontestasikan antara pasal ini dengan Pasal 28D ayat (1). Di mana sih, letak bertentangannya di mana? Kok, merugikan pengusaha sekali, sedangkan itu sangat menguntungkan buruhnya atau pekerjanya. Nah, dengan di jalan dibuat kayak begini sesuai dengan petitum, maka itu menguntungkan kedua belah pihak, menjamin kepastian hukum, keadilan kedua belah pihak. Itu harus diuraikan di dalam positanya. Demikian, Yang Mulia Ketua.

63. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan, Yang Mulia Prof. Maria!

64. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Saya melanjutkan. Ini Pasal 172 ini kalau seandainya Para Pemohon, Pemohonnya 4, ya?

65. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Empat, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau salah satu Pemohon ini kemudian sakit dalam waktu 12 bulan dan mengajukan permohonan, itu termasuk ... masuk ini, enggak?

67. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Masuk, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Karyawan ini, ya?

69. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, masuk.

70. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Nah, jadi saya itu berpikir, kok yang memohon kok, karyawannya? Padahal karyawannya itu kan, diuntungkan dengan pasal ini. Ya, kan? Mestinya kan yang memohon itu kan, malah pengusahanya, dong? Kalau karyawannya mengatasnamakan pengusahanya, berarti yang dirugikan malah karyawannya, gitu. Padahal di sini malah karyawan itu dapat menuntut dan kemudian mendapatkan ... ini kan, pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau Para Pemohon sendiri mengalami ini, 12 bulan enggak bisa kerja lagi, kan dia bisa mengajukan pemutusan hubungan ini. Ya, kan? Termasuk Para Pemohon, kan?

71. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jadi, ada alasan tertentu, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, tetapi alasan tertentu itu yang lain. Tapi kenapa yang mohon justru karyawannya, bukan pengusahanya? Maka tadi dikatakan, legal standing-nya siapa? Yang dirugikan itu siapa? Kalau ... di sini dikatakan, kalau sampai 500 buruh itu keluar, 1.000 buruh, 500 keluar semua dengan alasan pasal itu, kan pengusahanya yang rugi, gitu. Tapi yang untung kan, buruhnya kan, sebetulnya? Nah, kenapa buruh itu justru meminta supaya pengusahanya dihilangkan dari beban ini sehingga

kalau akan mundur, minta ada rekomendasi dari dokter, gitu. Ini saya melihat bahwa harus dipastikan. Karyawan yang bertindak sebagai Pemohon ini statusnya apa? Karyawan biasa atau buruh? Kan, karyawan itu bisa buruh dan sebagainya, kan? Nah, ini termasuk enggak, yang terlindungi dengan Pasal 172 itu atau tidak? Begitu.

Kalau ... karena di sini dikatakan, "Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon selaku yang mewakili PT."

Yang mewakili. Padahal kan kalau yang mewakili tadi harus ada surat kuasa yang mewakili, dilihat daripada kedudukan dari lembaga ini atau badan hukum privat ini. Jadi, saya mengatakan, lho kok, malah karyawannya yang minta? Begitu. Itu satu. Maka harus dilihat bahwa kalau memang pengusahanya yang kemudian dirugikan, nah, itu betul. Kalau karyawan dan pengusaha, itu juga mungkin bisa, tetapi kedudukannya siapa yang harus mewakili di sini? Karena kalau legal standing-nya atau kedudukan hukum Pemohon itu tidak jelas, maka itu tidak akan bisa lanjut, begitu. Ini yang pertama kali. Sehingga harus dinyatakan Pemohon itu siapa? Warga Negara Indonesia, tetapi kedudukannya sebagai apa? Nah, itu yang ini. Kalau yang memohon itu pengusahanya, maka harus ada izin dari pengusaha itu, begitu. Itu yang itu, ya?

Kemudian, ini cara penulisan saja, misalnya *Undang-Undang Ketenagakerjaan*. *Undang-Undang Ketenagakerjaan* itu disambung, bukan *ketenaga kerjaan*, gitu ya? Kemudian dalam kewenangan Mahkamah di halaman 3, di sini Pasal 24A ... 24 ayat (2), ya? Itu.

Tapi yang Nomor 2, Anda mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maksudnya apa? Di sini mungkin Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana itu kekuasaan kehakiman itu ada di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi, ya?

Kemudian, saya rasa Nomor 4 itu enggak perlu, "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran," dan sebagainya itu enggak perlu karena Anda sudah mencantumkan Pasal 24, Pasal 24C, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan sebagainya.

Nah, yang kelima ini Anda mengatakan, "Menguji Pasal 172 ini," ya? Nah, di sini kerugian Pemohon itu kalau tadi Anda mengatakan, "Kalau tanpa rekomendasi dari dokter atau rekam medis, maka itu akan dirugikan. Kalau sekian banyak orang akan keluar dari perusahaan itu, maka perusahaannya rugi."

Tapi di sini Anda juga mencantumkan karena itu berhubungan dengan Pasal 184 KUHAP dan juga Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26, 9, dan seterusnya. Mahkamah ini tidak akan melihat peraturan di bawahnya itu. Yang penting adalah apakah

undang-undang ini kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Jadi, tadi dikatakan Pasal 172 ini bertentangannya dengan pasal berapa dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu yang harus dijelaskan begitu.

Kalau kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita enggak lihat itu. Kalau itu kemudian ... apa ... peraturan menteri itu mengatakan, "Pemanfaatan rekam medis" itu, itu kan, harusnya kalau orang mau mengajukan pengunduran diri. Nah, kemudian pengusahanya mengatakan, "Kamu, kemudian sakit 12 tahun ... eh ... 12 bulan tidak bisa kerja, apa buktinya?"

Begitu. Nah, itu tanpa peraturan menteri kesehatan ini, bisa kalau pengusaha minta, "Buktinya apa kamu enggak bisa kerja? Kalau rekam medik kamu jelek, mana buktinya?"

Anda kan, tidak perlu dengan ini saja. Jadi, terlihat bahwa yang dilihat adalah Pasal 172 itu terhadap konstitusi. Mana yang dirugikan? Begitu, ya. Nah, kemudian Mahkamah ini bukan suatu lembaga pembentuk undang-undang, bukan positive legislator sehingga kalau Anda mengatakan bahwa kami mengajukan bahwa haruslah pasal ini diubah atau ditambah, nah, penambahan ini karena apa, ya? Jadi kalau Anda menganggap bahwa pasal itu tidak tepat, maka harus dirumuskan betul, tidak tepatnya di mana? Gitu.

Jadi, tadi dikatakan, jadi yang menguntungkan dan merugikan itu harus terlihat di sini. Kalau Anda menginginkan pengusahanya untung, buruhnya kan, juga harus untung juga, begitu. Nah, urusan pasal ini seharusnya kemudian, mestinya, "...rumusan pasal ini harus dimaknai seperti ini," begitu. Nah, itu bisa Anda rumuskan. Tapi kalau Anda kemudian mengatakan ini diganti atau diubah, nah, itu bukan kewenangan Mahkamah. Tapi, kalau Anda akan mengatakan bahwa pasal ini seharusnya dimaknai seperti ini, nah, Anda bisa meluruskan itu, ya? Tapi juga dilihat bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dilihat bahwa ya buruh, ya pengusaha, dua-dua diuntungkan. Nah, itu yang penting, ya?

Jadi, yang penting dalam Permohonan ini adalah Anda harus merumuskan legal standing, apa yang ... siapa yang menjadi legal standing di sini? Yang bisa mengajukan permohonan? Karena tanpa itu, ini tidak akan lanjut. Dan kemudian pasal itu, apa yang dirugikan? Bagaimana kerugian Pemohon itu sehingga pasal ini harus dilakukan perbaikan atau harus dimaknai dengan kalimat yang lain? Ya, saya rasa dari saya itu, Pak.

73. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah jelas, ya, Pak, ya?

74. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Jelas, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, kalau Bapak atas nama dari perusahaan seperti yang disampaikan Yang Mulia tadi.

76. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya.

77. KETUA: SUHARTOYO

Supaya ada surat tugas itu, kemudian format dari Permohonan ini, berarti bukan, "Dengan ini mengajukan Permohonan untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini PT," ... apa ini? "Dengan ini kami mengajukan," paham?

78. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Paham, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, bukan ... kalau begini kan, seolah-olah Anda yang mengajukan secara personal ini, ya, kan?

80. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, baik.

81. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, "Untuk dan atas nama pemberi kuasa, dengan ini mengajukan Permohonan."

Nah, soal substansi, seperti tambahan-tambahan tadi memang Anda memang meskipun tidak dapat kuasa dari perusahaan, Anda sepertinya memperjuangkan hak-hak pengusaha ini, ya? Ya, kan?

82. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Tidak juga, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO

Yang tidak di mana? Tunjukkan coba.

84. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Saya melihat ini untuk kebaikan, khususnya juga pengusaha dan juga para buruh. Kenapa saya katakan (...)

85. KETUA: SUHARTOYO

Tapi, ini ... sebentar saya potong. Di ... Pak, di halaman 8, "Maka dengan diubah atau diganti Pasal 172 tersebut di atas tersebut, supaya menimbulkan rasa keadilan bagi Pemohon, para pengusaha, dan para perusahaan." Enggak pernah menyebut buruh?

86. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya, mungkin nanti kita perbaiki, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO

Nah, kalau adil mestinya, "dan buruh." Tapi juga lebih adil lagi Petitum yang Anda minta perubahannya bukan hanya sekadar menambah keterangan medis, tetap dicantumkan hak untuk mendapatkan apa itu ... gaji dua ... dua ... pesangon dua periode dan dua penghargaan itu juga harus dicantumkan. Jangan itu dihilangkan, kemudian ditonjolkan hanya diubah rekam medisnya saja itu! Itu namanya ... jadi secara sederhana saja, siapa pun yang membaca, akan tahu bahwa ini memperjuangkan kepentingan pengusaha, bukan mewakili buruh. Kalau buruh, justru ... okelah rekam medis itu bentuk sportivitas, boleh kan?

88. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

89. KETUA: SUHARTOYO

Jangan ini nanti ada rekayasa, ada ini, kan. Tapi juga, hak-hak buruh harus tetap diberikan. Kalau dihilangkan begini, seperti Petitum yang Anda minta, itu menjadi ... menjadi kabur, debatable nanti. Wah, pegawai tidak ... pengusaha tidak akan memberikan karena memang sekarang aturannya sudah hilang, 172 ini sudah dihilangkan untuk hak buruh dan penghargaan itu, pesangon dan penghargaan itu. Ya, kan?

90. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik.

91. KETUA: SUHARTOYO

Harus balance, balance antara hak buruh dan kemudian perusahaan juga perlu. Jangan supaya nanti ada permainan-permainan orang yang sudah lama tidak kerja alasannya sakit, tapi rekam medisnya tidak ada. Atau surat keterangan dokter kan, kadang-kadang hanya temporer, ya kan? Kalau rekam medis ini kan, perjalanan selama 12 bulan. Sakit apa sih ini? Kok sampai ... itu. Ya kan, Pak?

92. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Bapak kan juga pegawai di situ, bukan pengusahanya. Jadi, kepentingan-kepentingan pegawai juga, dalam hal ini buruh juga harus dikedepankan, jadi seimbanglah.

Kemudian Petitum, Pak. Petitumnya bukan seperti ini kalau Bapak mau minta seperti ini. Misalnya, pertama ini Dalam Pokok Perkara, Petitum ini, kan?

94. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Ya.

95. KETUA: SUHARTOYO

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon, ya kan? Karena ini hanya satu pasal tidak pakai seluruhnya, satu saja itu. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Yang kedua. Menyatakan Pasal 172, ya kan? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... apa, terserah Bapak, bukan kami yang mengajukan. Sepanjang tidak ditambahkan misalnya kan, atau tidak dimaknai harus ada persyaratan rekam medis, misalnya kan. Sehingga berbunyi selengkapnya seperti ini. Paham, Bapak?

96. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Paham, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO

Nah, syukur kalau paham. Kemudian yang ketiga, memerintahkan itu. Keempat. Apabila, Majelis ... ini bolehlah, meskipun itu mestinya tidak bagian dari item-item, itu terpisah. 1, 2, 3 saja yang penting, kan?

98. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO

Baru yang ... apa ... narasi berikutnya boleh apabila Majelis atau Mahkamah punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Paham, Pak?

100. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Paham.

101. KETUA: SUHARTOYO

Ada yang ditanyakan?

102. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya? Jadi kalau cukup, Bapak diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya paling lambat Senin, tanggal 4 Juni. Ditulis supaya tidak lupa. 2018, pukul 10.00 WIB, ya.

104. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO

Tapi kalau sebelum tanggal ini sudah selesai, Bapak bisa serahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, supaya nanti segera dijadwalkan untuk persidangan perbaikan. Paham?

106. PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Paham, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 21 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004